



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR :188.4.45/KEP.0073 / DISDIKDA/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU

- BUPATI MOROWALI,
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Sembilan Tahun, perlu membuka sekolah baru'
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Baru'
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI MOROWAL PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU**
- KESATU** : Membuka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai lokasi dan tempat berdirinya Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada kepala dinas pendidikan daerah kabupaten morowali untuk melaksanakan pembukaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 188.4.45/KEP. 0073 /DISDIKDA/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKOLAH BARU

No	NPSN	Nama Sekolah	Alamat		Ket
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1		SDN 2 BAHOMAKMUR	BAHOMAKMUR	BAHODOPI	
2		SDN 19 BUNGKU	BENTE	BUNGKU TENGAH	
3		SDN 2 UMPANGA	UMPANGA	BUNGKU BARAT	
4		SMPN 4 BAHODOPI	BAHOMAKMUR	BAHODOPI	

MENGESAHKAN
 TELAH KEMBALI KE BENARANNYA
 873/152/00dikda
 01/08/2021
 ABU KHALID DINI, PENYUJUK DAERAH
 KABUPATEN MOROWALI
 PENDIDIKAN DAN RETARSI
 M. ABDURRAHMAN, S.Pd
 NPLK/001/2008/41008
 Pembina, IV/a

BUPATI MOROWALI,
 TASLIM



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673
BUNGKU

Disdik_morowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 421/035-a/SK.P.SD/Disdikda/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- Menimbang** :
- bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
188.4.45/KEP.0073/DISDIKDA/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang
Pembentukan Sekolah Baru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Kepada Sekolah Dasar yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah.
- KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 04 MEI 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/335.b/SK.P.SD/Disdikda/2021
Tanggal : 04 MEI 2021

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SDN 2 BAHOMAKMUR	BAHODOPI	BAHOMAKMUR	
2.	SDN 19 BUNGKU	BUNGKU TENGAH	BENTE	
3.	SDN 2 UMPANGA	BUNGKU BARAT	UMPANGA	



Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 04 MEI 2021

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Morowali

AMIR AMINUDIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19741109 200312 1 005